



**Pertimbangan Hakim dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:
Tinjauan Yuridis atas Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/Pn Bgr**

*Judges' Considerations in Handling Domestic Violence: Juridical Review of
Decision Number 339/Pid.Sus/2023/Pn Bgr*

Bagus Pria Alwadipa^{1*}, Zulfahmi²

¹Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Pascasarjana, UIN Mahmud Yunus Batusangkar

²Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, STAIN Mandailing Natal

Email : alwadipabagus@gmail.com^{1*}, zulfahmi1901@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 18-09-2024

Revised : 22-09-2024

Accepted : 25-09-2024

Published: 28-09-2024

Abstract

Domestic violence (DV) cases in Indonesia show a significant increase each year, making it one of the most common forms of violence. This research analyzes Decision No. 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr from the Bogor District Court involving physical violence by a husband against his wife. The purpose of the study is to evaluate the legal aspects applied in the verdict, including the relevant laws, judicial procedures, and judges' legal interpretations. The method used is normative juridical with a case approach, using primary and secondary legal sources. The results showed that the judge's decision to impose imprisonment, even though the victim's physical injuries were relatively minor, reflected the commitment of the justice system in protecting victims and enforcing domestic violence laws. This research recommends the importance of educating the public about the legal consequences of domestic violence, as well as the need for psychological support for victims and early intervention for perpetrators, in order to break the cycle of domestic violence. Thus, it is hoped that this research can be a reference for academics, legal practitioners, and policy makers in improving law enforcement and protection of victims of domestic violence in Indonesia.

Keywords : Judge's Consideration, Domestic Violence, Law Enforcement.

Abstrak

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, menjadikannya sebagai salah satu bentuk kekerasan yang paling umum. Penelitian ini menganalisis Putusan No. 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr dari Pengadilan Negeri Bogor yang melibatkan kekerasan fisik suami terhadap istri. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi aspek hukum yang diterapkan dalam putusan tersebut, termasuk undang-undang terkait, prosedur peradilan, dan interpretasi hukum hakim. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach), menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan hakim untuk menjatuhkan pidana penjara, meskipun luka fisik korban tergolong ringan, mencerminkan komitmen sistem peradilan dalam melindungi korban dan menegakkan hukum KDRT. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya edukasi masyarakat mengenai konsekuensi hukum KDRT, serta perlunya dukungan psikologis bagi korban dan intervensi dini untuk pelaku, guna memutus siklus kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi



hukum, dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban KDRT di Indonesia.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Setiap warga negara wajib menghormati hukum, dan semua warga memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (Supena, 2023). Hukum ditempatkan pada posisi tertinggi, di mana setiap orang harus bertindak dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum. Oleh karena itu, hukum dan kehidupan bermasyarakat saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, masyarakat yang lebih baik perlu berpedoman pada hukum (Stanton-Ife, 2022). Dengan demikian, hukum adalah dasar utama untuk menciptakan masyarakat yang tertib. Namun, kenyataannya masih banyak orang yang melanggar hukum dan melakukan kejahatan.

Salah satu bentuk kejahatan yang masih sering terjadi saat ini adalah kekerasan dalam keluarga, yang dikenal sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT ini merupakan tindak kejahatan yang terjadi karena adanya hubungan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu ikatan hidup antara pria dan wanita yang diakui secara resmi dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku, baik dari segi yuridis formal (undang-undang) maupun agama (Jamaluddin & Amalia, 2016). Definisi perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (UU 1/1974), Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang harmonis, penuh kasih, dan penuh rahmat. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi, yang berlandaskan pada Tuhan Yang Maha Esa (Koswara et al., 2023). Namun, dalam praktiknya, kehidupan rumah tangga tidak selalu dipenuhi dengan kebahagiaan; perselisihan dapat saja terjadi, dan jika tidak ditangani dengan baik, dapat berujung pada kekerasan.

KDRT dapat terjadi sebagai akibat dari konflik yang rumit antara suami istri atau anggota keluarga lainnya, yang sering disebabkan oleh kesalahpahaman atau ketidakcocokan (Alimi & Nurwati, 2021). Jika konflik ini tidak diselesaikan, hal tersebut dapat berujung pada situasi yang lebih serius. KDRT dapat saja dilakukan oleh setiap orang yang termasuk dalam lingkup keluarga. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 (UU 23/2004), Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa anggota keluarga meliputi suami, istri, anak, serta orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan mereka melalui darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang tinggal dalam satu rumah tangga, serta orang yang membantu dalam urusan rumah tangga tersebut (Tim Permata Press, 2018). Secara umum, KDRT terjadi ketika suami melakukan tindakan kekerasan terhadap istri. Namun, ada kemungkinan bahwa istri juga dapat melakukan kekerasan terhadap suami, meskipun persentasenya sangat rendah dibandingkan dengan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri atau orang tua terhadap anak (Jamaa & Rahman, 2022). Akan tetapi, di



Indonesia, sebagian besar kasus KDRT dilakukan oleh laki-laki, dalam hal ini adalah suami terhadap istrinya (Zulfahmi, 2024). Dengan demikian, kebanyakan korban KDRT adalah istri, sementara pelakunya umumnya adalah suami.

Kasus KDRT di Indonesia terus terjadi dan bahkan meningkat setiap tahunnya, menjadikannya salah satu jenis kekerasan paling umum di negara ini. Berdasarkan Laporan Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan 2023 yang dirilis pada 8 Maret 2024, sebagaimana dikutip oleh Aura (2024), jenis kekerasan personal yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan terhadap istri (KTI), dengan 674 kasus dilaporkan ke Komnas Perempuan. Lembaga layanan lain juga menerima 1.573 pengaduan serupa. Komnas Perempuan mencatat adanya peningkatan 22% dalam kasus KTI pada 2023 dibandingkan 2022. Hal ini menunjukkan bahwa KDRT masih menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian khusus dalam pelaksanaan UU 23/2004. Peningkatan jumlah kasus KDRT ini tidak hanya mencerminkan tingginya angka kekerasan, tetapi juga menyoroti tantangan dalam penegakan hukum yang adil terhadap pelaku KDRT.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak mencerminkan prinsip keadilan dapat dilihat dalam penelitian oleh Lutfiah dan Rosnawati (2023), yang menunjukkan bahwa meskipun hakim telah menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum, terdapat ketidakadilan dalam putusan, seperti pada kasus No. 180/Pid.Sus/2020 PN Sda. Namun, terdapat juga kasus yang mempertimbangkan keadilan bagi korban, seperti dalam Putusan No. 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr. Dalam kasus ini, penggugat melaporkan penganiayaan fisik yang dialaminya dari suami selama mereka masih menikah, yang menjadikannya sebagai tindak pidana KDRT. Penulis berencana untuk melakukan penelitian dengan menganalisis aspek hukum dari kasus KDRT yang melibatkan perempuan sebagai korban.

Putusan No. 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bogor, merupakan salah satu kasus yang relevan untuk diteliti lebih lanjut. Kasus ini melibatkan kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri, sehingga penting untuk menganalisis pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim, penerapan prosedur hukum, dan kesesuaian putusan dengan peraturan perundang-undangan tentang penghapusan KDRT. Tinjauan yuridis terhadap putusan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang konsistensi penegakan hukum dalam kasus KDRT dan menjadi dasar evaluasi untuk memperbaiki kualitas putusan pengadilan di masa mendatang. Penelitian ini penting karena dapat menjadi referensi bagi pelaksanaan program-program sebelumnya dan membantu mengidentifikasi kekurangan dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr terkait tindak pidana KDRT. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi aspek hukum yang diterapkan dalam putusan tersebut, termasuk undang-undang yang relevan, prosedur peradilan, serta interpretasi hukum yang digunakan oleh hakim. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami kontribusi putusan tersebut terhadap perkembangan hukum pidana, khususnya dalam konteks KDRT, dan memberikan



rekomendasi konstruktif untuk perbaikan sistem peradilan pidana di Indonesia. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan manfaat signifikan, baik sebagai referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan penegak hukum untuk memahami dan mengevaluasi putusan pengadilan terkait KDRT, serta untuk meningkatkan penerapan hukum yang lebih tepat dan adil. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi berharga bagi pembuat kebijakan dalam memperbaiki regulasi dan prosedur hukum yang berkaitan dengan KDRT, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan masalah berupa *case approach* (Marzuki, 2017). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis Putusan No. 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr. Penelitian ini mengandalkan dua jenis sumber bahan, yaitu sumber bahan primer dan sekunder. Sumber hukum primer mencakup putusan hakim No. 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr dan UU 23/2004. Sementara itu, sumber hukum sekunder meliputi karya ilmiah, jurnal, artikel, dan buku hukum, termasuk referensi dari internet yang relevan dengan tindak pidana KDRT, serta buku non-hukum yang relevan dan membantu menunjang dalam penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deduktif, yaitu metode yang mengumpulkan fakta-fakta untuk dijadikan teori (Nasution, 2023). Tujuan analisis ini adalah untuk mencegah manipulasi data penelitian, dengan memulai dari data baru yang kemudian disesuaikan dengan teori dari sumber hukum yang diperoleh, sehingga menghasilkan kesimpulan spesifik dari hal yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi, Lingkup, dan Faktor-faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), menurut Manring (2021), merupakan pola perilaku kasar dan pengendalian yang berlangsung seiring waktu, di mana satu pasangan menguasai yang lain melalui berbagai bentuk pelecehan, termasuk emosional, psikologis, fisik, ekonomi, dan seksual. Definisi tersebut sejalan dengan pendapat Huecker et al. (Huecker, King, Jordan, & Smock, 2024), yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga mencakup berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan ekonomi, fisik, seksual, emosional, dan psikologis, yang dapat menimpa anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Definisi tersebut berasal dari para ahli luar negeri. Di Indonesia, Jamaa & Rahman (2022) menyatakan bahwa KDRT adalah kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga, di mana salah satu pihak melakukan kekerasan terhadap pihak lain, seperti suami terhadap istri, orang tua terhadap anak atau keponakan, majikan terhadap pembantu rumah tangga, atau sebaliknya. Sementara itu, definisi menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU 23/2004), KDRT diartikan sebagai setiap tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran



rumah tangga. Definisi ini juga mencakup ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan yang dilakukan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga (Tim Permata Press, 2018).

Berdasarkan berbagai definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa KDRT adalah bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga, yang meliputi kekerasan emosional, psikologis, fisik, ekonomi, dan seksual. Kekerasan ini bisa dialami oleh pasangan, anak-anak, orang dewasa, hingga orang tua, dan dilakukan oleh salah satu pihak dalam rumah tangga, seperti suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, atau majikan terhadap pembantu rumah tangga. Pelaku KDRT adalah individu yang berusaha mengendalikan atau menguasai pasangannya, sedangkan korban KDRT adalah siapa saja yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, mencerminkan realitas yang terjadi dalam kasus-kasus ini. Mengenai siapa saja yang termasuk dalam lingkup kekerasan ini, Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (UU 23/2004) menyebutkan bahwa suami, istri, anak dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau pembantu rumah tangga. Bentuk-bentuk KDRT dalam undang-undang ini dapat kita lihat dalam pada Pasal 5 yaitu: kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (Tim Permata Press, 2018).

Regulasi dan kebijakan mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan penting. Pertama, UU 23/2004 menjadi landasan hukum utama untuk mencegah dan menangani KDRT. Undang-undang ini mendefinisikan KDRT secara luas, mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, serta menetapkan hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan penegakan hukum terhadap pelaku. Selanjutnya, untuk mendukung UU 23/2004, diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006, yang memberikan pedoman teknis dalam pemulihan korban. Peraturan ini mengatur penanganan korban mulai dari pihak kepolisian hingga layanan medis dan sosial, serta mendorong kerjasama antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah untuk memberikan bantuan yang tepat.

Di samping itu, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) No. 1 Tahun 2010 menetapkan standar minimal layanan bagi korban KDRT, memastikan mereka mendapatkan penanganan awal, rehabilitasi, dan dukungan hukum yang komprehensif di seluruh Indonesia. Di tingkat peradilan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 memberikan panduan kepada hakim dalam menangani kasus yang melibatkan perempuan, dengan menekankan perspektif gender agar keputusan yang diambil berpihak pada keadilan bagi korban. Selain itu, Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 menyoroti pentingnya pengarusutamaan gender dalam kebijakan pembangunan nasional untuk mengurangi ketimpangan gender yang menjadi akar kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT.

Faktor penyebab terjadinya KDRT yang paling umum terjadi di Indonesia meliputi beberapa hal, antara lain:



1. Terdapat ketimpangan kekuasaan antara suami dan istri dalam relasi pernikahan, yang sering kali dipengaruhi oleh budaya patriarki. Budaya ini menempatkan laki-laki, atau suami, pada posisi kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, atau istri. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam hubungan, di mana suami memiliki kontrol lebih besar atas istri dibandingkan dengan kontrol yang dimiliki istri atas dirinya sendiri.
2. Pandangan masyarakat yang dipengaruhi oleh pendidikan dan budaya patriarki mengajarkan bahwa seorang istri seharusnya bergantung kepada suaminya. Hal ini menyebabkan banyak istri tidak terbiasa hidup mandiri, baik secara sosial maupun ekonomi.
3. Kekerasan terhadap istri umumnya terjadi karena ketidakcocokan antara apa yang diinginkan oleh suami dan realitas yang ada. Suami sering menggunakan kekerasan sebagai cara untuk memaksa keadaan agar sesuai dengan keinginannya, sambil memanfaatkan ketidakberdayaan istri
4. Persaingan antara suami dan istri terjadi akibat ketidaksetaraan dalam memenuhi kebutuhan satu sama lain, baik dalam hal pendidikan, relasi, kontrol ekonomi, kondisi kerja, maupun pengaruh sosial. Ketidaksetaraan ini menciptakan potensi konflik yang dapat berujung pada kekerasan dalam rumah tangga.
5. Kekerasan dalam rumah tangga juga dapat disebabkan oleh kelelahan mental yang memicu frustrasi pada suami, terutama ketika ia tidak mampu mengelola stres dengan baik. Frustrasi ini biasanya terjadi karena ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang dialami. Hal ini umum terjadi pada pasangan yang kurang siap untuk menikah, terutama ketika suami tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
6. Kurangnya sosialisasi yang menyeluruh mengenai UU 23/2004, terutama kepada masyarakat yang kurang paham hukum, terutama di wilayah yang minim akses pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk memperluas sosialisasi agar masyarakat lebih memahami isi dan dampak hukum dari undang-undang ini (Zulfahmi, 2024).

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan No. 339/Pid.Sus/2023 PN Bgr

Kasus ini terjadi pada Sabtu, 6 Agustus 2022, sekitar pukul 14.30 dan 17.00 WIB, di mana Terdakwa Wendy Asdiyanto Pujitomo melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap istrinya, Melisa Grodia Pangerapan. Keduanya telah menikah sejak tahun 2014. Insiden ini bermula saat Terdakwa bersama saksi sedang dalam perjalanan untuk mengantar anak mereka ke tempat les di Duren Sawit, Jakarta Timur. Pada saat itu, Terdakwa mengemudi mobil, dengan anak mereka Gavriela Felicia Pujitomo duduk di kursi depan sebelah kiri, Melisa di kursi belakang sebelah kiri, dan anak lainnya, Emmanuela Josephine Pujitomo, duduk di kursi belakang sebelah kanan. Terdakwa bersama saksi Melisa Glodia Pangerapan dan anak-anak mereka berangkat melalui Jalan Raya Cibinong dan sepanjang tol Jagorawi menuju Jakarta. Selama perjalanan, saksi Melisa tertidur. Sekitar pukul 14.30 WIB, saat berada di tol Taman Mini Jakarta Timur, Melisa terbangun dan menanyakan alasan keterlambatan. Terdakwa menjawab dengan kata-kata kasar, kemudian



menoleh ke arah Melisa dan memukul tangan kanan saksi satu kali, serta menarik baju saksi hingga robek.

Sepanjang perjalanan, terjadi pertengkaran antara saksi Melisa Glodia Pangerapan dan Terdakwa, yang membuat Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah. Terdakwa kemudian memutar balik mobil di lampu merah UKI Cawang, Jakarta Timur, menuju Kota Bogor, sekitar pukul 17.00 WIB. Sebelum keluar dari tol Baranangsiang, Terdakwa berusaha memukul saksi Melisa di dada sebelah kiri dengan tangan kirinya. Setelah membayar tarif tol, Terdakwa kembali memukul saksi Melisa di pelipis sebelah kiri. Setelah kejadian tersebut, Terdakwa, saksi Melisa, dan anak-anak mereka pulang ke rumah di Bukit Cimanggu City Kencana Residence Cluster Okwood, Blok KC 14 No. 12 A, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Akibat tindakan Terdakwa, saksi Melisa mengalami luka-luka dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bogor Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat tindakan Terdakwa, saksi Melisa Glodia Pangerapan mengalami berbagai luka, seperti yang tercantum dalam *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Bogor, No. 059/VIII/2022/IFK, tanggal 15 Agustus 2022. Dokumen tersebut ditandatangani oleh dr. Josep Jonathan dan diketahui oleh dr. Barnad, Sp.F. Pemeriksaan terhadap Melisa G Pangerapan menunjukkan adanya benjolan lunak di dahi sisi kiri serta memar pada dada sebelah kiri, pipi sebelah kiri, dan lengan atas kanan, yang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menyebabkan penyakit atau menghalangi Melisa dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian (Pengadilan Negeri Bogor, 2023).

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Keterangan Para Saksi di Persidangan

Jaksa Penuntut Umum akan menyampaikan barang bukti serta keterangan para saksi, termasuk pernyataan Terdakwa, di Pengadilan Negeri Bogor. Dalam penyampaian tersebut, jaksa akan menekankan beberapa hal penting. *Pertama*, jaksa menyatakan bahwa Terdakwa Wendy Asdiyanto Pujitomo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a dan Pasal 44 ayat (1) UU 23/2004 dalam dakwaan primair. Selanjutnya, jaksa mengklaim bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menyebabkan timbulnya penyakit atau gangguan dalam melaksanakan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari, sesuai dengan Pasal 44 ayat (4) UU 23/2004 dalam dakwaan subsider. Setelah itu, jaksa mengusulkan agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama empat bulan, yang akan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan. Kemudian, jaksa menetapkan bahwa Terdakwa harus membayar biaya perkara sebesar Lima Ribu rupiah. Dan terakhir, jaksa membenarkan bukti-bukti yang diperlihatkan di persidangan, termasuk pakaian dan dokumen pernikahan. Penyampaian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai posisi hukum Terdakwa di pengadilan.



Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi, termasuk Melisa Glodia Pangerapan, untuk membuktikan dakwaan terhadap Terdakwa. Melisa menjelaskan bahwa ia menikah dengan Terdakwa pada 6 September 2014, dengan pernikahan tercatat di Gereja GKPO dan dibuktikan melalui Surat Nikah dan Catatan Sipil.

Pada 7 Agustus 2022, Melisa meminta untuk membawa anaknya yang demam ke rumah sakit, namun Terdakwa melontarkan kata-kata kasar dan berusaha menahannya. Meskipun demikian, Melisa berhasil membawa anaknya ke rumah sakit Hermina Yasmin dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bogor Kota. Melisa juga mengungkapkan bahwa sering terjadi pertengkaran, terutama karena kekerasan yang dilakukan Terdakwa. Kekerasan fisik telah terjadi sejak 2015, menyebabkan Melisa mengalami luka parah dan perawatan psikoterapi. Meskipun Melisa pernah melaporkan kekerasan tersebut pada Mei 2021, ia mencabut laporan itu pada September 2021 setelah berdamai. Dari September 2021 hingga Februari 2023, pertengkaran dan kekerasan fisik kembali terjadi, sering dipicu oleh permintaan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Melisa mengalami luka di lengan kanan akibat pemukulan Terdakwa, yang menyebabkan memar dan sobeknya pakaian. Luka di dahi sembuh dalam sebulan, sementara luka di lengan atas sembuh dalam tiga bulan. Melisa menunjukkan surat perdamaian yang menegaskan penyelesaian masalah kekerasan dalam rumah tangga pada 2021. Ia juga mengakui barang bukti yang ditampilkan di persidangan. Terdakwa membantah keterangan Melisa, menyatakan bahwa pemukulan dimulai olehnya.

Selanjutnya keterangan saksi Saksi Gavriela Felicia Pujitomo yang berusia tujuh tahun dan merupakan anak dari Terdakwa, memberikan kesaksian tentang tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap ibunya. Ia menjelaskan bahwa Terdakwa memukul ibunya karena terlambat mengantar les. Dalam kejadian tersebut, Terdakwa memukul ibunya di dalam mobil setelah membayar tol, menggunakan berbagai cara, termasuk menonjok dan menyiram air. Akibat pemukulan, ibunya mengalami berbagai luka. Saksi juga menggambarkan konflik yang sering terjadi antara kedua orang tuanya. Atas kesaksian ini, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikan.

Saksi Dietje Rosita Rumengan memberikan kesaksian mengenai kekerasan yang dialami oleh putrinya, Melisa Glodia Pangerapan, oleh Terdakwa Wendy Asdiyanto Pujitomo, yang merupakan mantan suaminya. Pada tanggal 6 Agustus 2022, Melisa memberitahu suaminya bahwa dia telah dipukul oleh Terdakwa, namun tidak mau dijemput karena anaknya sedang sakit. Saksi menyatakan bahwa kekerasan fisik terjadi di dalam mobil di dekat pintu tol Baranangsiang saat perjalanan dari Jakarta ke Bogor. Menurut Melisa, Terdakwa memukulnya dengan cara menonjok bagian dahi, mata, tangan, dan dada. Setelah kejadian, Melisa mengirimkan foto luka lebam kepada suaminya. Dietje mengunjungi Melisa pada 9 Agustus dan melihat langsung luka-lukanya. Dietje menyebutkan bahwa pemukulan terjadi karena Terdakwa tidak mau mengantar anak-anak untuk les, yang menyebabkan keributan antara mereka. Ia juga mencatat bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Melisa selama setahun terakhir setiap kali terjadi pertengkaran. Meskipun Melisa masih bisa beraktivitas setelah pemukulan, ia mengeluh merasa tidak nyaman



pada mata kirinya. Pada saat kejadian, Melisa dan Terdakwa masih sah sebagai suami istri, meskipun mereka sudah bercerai pada tahun 2023. Dietje menegaskan bahwa insiden kekerasan telah terjadi berulang kali dalam hubungan mereka, termasuk beberapa kali di rumahnya. Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

Saksi Vela Kusumayati mengungkapkan bahwa ia mengenal Melisa Glodia Pangerapan sejak Oktober 2021, saat ia bekerja sebagai asisten rumah tangga. Pada 6 Agustus 2022, Vela mendengar dari Melisa bahwa ia telah dipukul oleh Terdakwa, yang merupakan suami Melisa. Saat Vela bekerja pada 8 Agustus, ia melihat memar di tubuh Melisa, termasuk di mata, pipi, tangan, dan dada. Kejadian kekerasan terjadi di dalam mobil di Tol Baranangsiang saat perjalanan dari Jakarta menuju Bogor. Vela menyatakan bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Melisa, terutama saat terjadi keributan. Melisa mengirimkan foto luka-lukanya kepada Vela setelah pemukulan. Sebelumnya, Vela juga menyaksikan beberapa kali pertengkaran antara Melisa dan Terdakwa, di mana Terdakwa sering menggunakan kata-kata kasar dan melakukan tindakan kekerasan. Meskipun Melisa masih dapat beraktivitas setelah pemukulan, ia kesulitan membuka mata karena luka yang dideritanya. Pada saat kejadian, Melisa dan Terdakwa masih sah sebagai suami istri dan tinggal bersama. Alasan pertengkaran sering kali berkaitan dengan masalah keuangan, termasuk keterlambatan dalam memberikan uang untuk kebutuhan anak-anak. Saksi Vela menegaskan keterangan ini meskipun Terdakwa membantah, menyatakan bahwa Vela sudah keluar saat pemukulan terjadi. Vela tetap pada keterangan yang diberikan (Pengadilan Negeri Bogor, 2023).

Pembelaan Terdakwa dengan Penasihat Hukum dan Keterangan Saksi *A De Charge* serta Keterangan Ahli

Terdakwa dalam persidangan bersama dengan penasihat hukumnya, mengajukan dua saksi *a de charge*, yaitu Saksi Sudibyjo Atmojo alias Om Bob dan Saksi Iis Almigati. Saksi Sudibyjo yang merupakan keponakan Terdakwa, menjelaskan bahwa Melisa Glodia Pangerapan adalah istri Terdakwa yang menikah pada 6 September 2014. Ia mengaku tidak melihat langsung kejadian kekerasan fisik, tetapi mendengar cerita dari istrinya, Iis Almigati. Menurut Sudibyjo, Terdakwa menjelaskan bahwa keributan terjadi di dalam mobil saat perjalanan dari Jakarta ke Bogor, di mana Melisa memukul Terdakwa, yang kemudian menangkis, sehingga mengakibatkan wajah Melisa terkena tangannya. Ia juga mencatat bahwa meskipun mereka masih terikat perkawinan, Terdakwa telah mengajukan gugatan cerai pada Maret 2023. Saksi Sudibyjo mengakui pernah menandatangani surat perdamaian terkait kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa pada tahun 2021, di mana Terdakwa berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya.

Saksi Iis Almigati, yang juga merupakan keponakan Terdakwa, menyatakan bahwa ia mendengar tentang keributan tersebut melalui telepon. Iis menjelaskan bahwa Melisa menarik dan memukul kepala Terdakwa, menyebabkan Terdakwa menepis dan mengenai muka Melisa. Ia menambahkan bahwa Melisa ingin Terdakwa dihukum, bahkan meminta agar Terdakwa dipecat dari pekerjaannya. Iis mengungkapkan bahwa keributan sering terjadi sejak awal pernikahan, dengan beberapa laporan ke polisi terkait kejadian tersebut. Setelah kejadian kekerasan, Iis dan



keluarganya tidak mengetahui luka-luka yang dialami oleh Melisa dan belum melakukan permintaan maaf kepada keluarganya. Kedua saksi menyatakan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan, dan Terdakwa membenarkan pernyataan mereka.

Dalam persidangan juga telah didengar keterangan dari ahli, Dr. Josep Jonathan, yang memberikan penjelasan di bawah sumpah. Ahli tersebut mengakui mengenal saksi Melisa G. Pangerapan, yang merupakan pasien yang melakukan visum di Rumah Sakit Bhayangkara Bogor. Ia juga melakukan pemeriksaan terhadap Melisa berdasarkan permintaan *Visum Et Repertum* dari Kepolisian Resor Kota Bogor pada tanggal 7 Agustus 2022. Dalam pemeriksaan, ditemukan luka berupa benjolan pada dahi sisi kiri, memar pada dada sisi kiri, dan memar di lengan atas kanan, yang semuanya disebabkan oleh kekerasan tumpul. Meskipun mengalami luka, Melisa masih mampu melaksanakan aktivitas sehari-hari, dan diperkirakan luka-luka tersebut akan sembuh dalam waktu dua minggu jika diobati dengan benar. Setelah pemeriksaan, Melisa diizinkan pulang dan diberikan obat.

Terdakwa memberikan keterangan bahwa pada saat kejadian, ia dan saksi Melisa Glodia Pangerapan masih berstatus suami istri dan tinggal bersama dengan dua anak mereka. Mereka menikah pada 6 September 2014 di Jakarta Timur dan dari pernikahan tersebut telah memiliki dua anak. Terdakwa membantah tuduhan kekerasan, menyatakan bahwa Melisa yang memukulnya selama perjalanan di Tol Jagorawi, saat mereka dalam perjalanan untuk mengantar anak-anak les. Perselisihan terjadi karena Melisa marah ketika Terdakwa melarang anak-anak untuk les pada waktu yang ditentukan. Terdakwa menjelaskan posisi duduk mereka di mobil, di mana ia mengemudikan kendaraan dan Melisa duduk di belakangnya. Terdakwa baru mengetahui tentang luka-luka yang dialami Melisa setelah ia mengirimkan foto luka tersebut. Ia menangkis pukulan Melisa untuk melindungi anak-anak dari kecelakaan, yang secara tidak sengaja membuatnya terkena bagian pelipis Melisa. Terdakwa juga mengakui pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga sebelumnya dan ada surat perdamaian yang menyatakan bahwa ia tidak akan mengulangi perbuatannya. Ia meminta maaf kepada anak-anak dan Melisa karena merasa kurang baik sebagai suami dan ayah. Selain itu, ia mengonfirmasi barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, termasuk dokumen pernikahan dan pakaian yang dikenakan Melisa saat kejadian, yang mengalami sobekan akibat tarik menarik (Pengadilan Negeri Bogor, 2023).

Pertimbangan Majelis Hakim dan Analisis Terhadap Putusan No. 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr

Setelah mendengarkan pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim mencatat bahwa mereka menyatakan penyesalan atas perbuatan yang dilakukan serta berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Mereka juga memohon agar hukuman yang dijatuhkan dapat diringankan. Tanggapan dari Penuntut Umum menunjukkan bahwa mereka tetap pada tuntutan pidana yang diajukan, sementara Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaan yang disampaikan. Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang memuat dua jenis tuduhan. Dakwaan primair mengacu pada kronologi peristiwa yang telah diuraikan sebelumnya, di mana perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU



No. 23/2004 tentang Penghapusan KDRT. Sementara itu, dakwaan subsidair juga merujuk pada kronologi yang sama dan diatur dalam Pasal 44 ayat (4) dari undang-undang yang sama.

Dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim mengevaluasi barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, termasuk satu potong baju kaos hijau Army dan dokumen pernikahan antara Terdakwa, Wendy Asdiyanto Pujitomo, dan Melisa Glodia Pangerapan, yang terdaftar pada 6 September 2014. Berdasarkan fakta-fakta hukum, telah terjadi kekerasan fisik dalam rumah tangga pada 6 Agustus 2022, ketika Terdakwa memukul Melisa di dalam kendaraan saat perjalanan menuju tempat les anak-anak. Selama perjalanan, terjadi pertengkaran yang berujung pada tindakan kekerasan, di mana Terdakwa memukul Melisa beberapa kali, menyebabkan luka-luka yang dilaporkan oleh Melisa ke polisi. Saksi-saksi dan pemeriksaan medis mengonfirmasi adanya luka memar pada bagian tubuh Melisa akibat kekerasan tersebut, meskipun ia masih bisa melanjutkan aktivitas sehari-hari. Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua bukti dan keterangan untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan.

Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam bentuk subsidiaritas, dengan fokus pada dakwaan primer sesuai Pasal 44 ayat (1) 23/2004 tentang Penghapusan KDRT. Dalam hal ini, unsur “Setiap Orang” merujuk pada individu yang bertanggung jawab atas tindakan yang didakwakan, yang sejalan dengan istilah hukum “Barang siapa” yang menunjukkan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban (Lamintang, 2011). Kemampuan bertanggung jawab ini melekat pada setiap subjek hukum, dan tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga Terdakwa dalam kasus ini diidentifikasi sebagai Wendy Asdiyanto Pujitomo, yang dinyatakan sehat secara fisik dan mental. Selain itu, unsur “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga” diartikan sebagai setiap tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 UU yang sama. Hal ini mencakup tindakan kekerasan fisik yang dapat menyebabkan luka atau rasa sakit (Tim Permata Press, 2018). Dalam persidangan, terbukti bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya, Melisa Glodia Pangerapan, yang mengakibatkan luka-luka dan laporan kepada pihak kepolisian.

Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa aspek penting dalam kasus ini. *Pertama*, berdasarkan keterangan saksi, Melisa Glodia Pangerapan mengalami berbagai luka, termasuk di dada, dahi, pipi, dan lengan akibat tindakan Terdakwa. Meskipun mengalami cedera, Melisa masih mampu menjalani aktivitas sehari-hari. *Kedua*, keterangan ahli, Dr. Josep Jonathan, menunjukkan bahwa luka-luka tersebut adalah akibat dari kekerasan tumpul, dan diperkirakan akan sembuh dalam waktu dua minggu jika diobati dengan benar. Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara menyebutkan bahwa Melisa datang dalam keadaan sadar, hanya mengalami sakit ringan, dan terdapat luka-luka memar yang tidak menimbulkan halangan dalam pekerjaan atau pencaharian. Melisa juga mengaku menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya, yang memberikan gambaran jelas tentang dampak kekerasan tersebut terhadap kesejahteraan fisik dan mentalnya.



Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa tidak menyebabkan penyakit atau menghalangi aktivitas sehari-hari, dampak dari kekerasan tersebut tetap signifikan. Menurut *Visum Et Repertum*, korban mengalami memar di daerah dada, dahi, dan pipi, yang tentu saja mengakibatkan rasa sakit. Selain itu, fakta bahwa kekerasan terjadi di depan anak-anak berpotensi menimbulkan trauma psikologis bagi mereka. Merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017, hakim wajib mempertimbangkan dampak psikis yang dialami oleh korban serta riwayat kekerasan dari pelaku. Meskipun korban masih dapat melanjutkan aktivitas sehari-hari dan luka fisiknya diperkirakan akan sembuh dalam dua minggu, luka psikis yang dialami mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pulih. Terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban beberapa kali selama pernikahan mereka, termasuk insiden yang terjadi di Jakarta, yang menunjukkan adanya pola perilaku kekerasan.

Berdasarkan prinsip keadilan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur-unsur dalam perbuatan Terdakwa telah terpenuhi, sehingga penerapan yang tepat adalah Pasal 44 ayat (1) UU 23/2004, sesuai dengan Dakwaan Primair. Karena semua unsur dalam pasal tersebut telah dibuktikan, Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan. Terkait pembelaan dari Terdakwa dan penasihat hukumnya yang meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal ini dalam konteks keadaan yang memberatkan dan meringankan. Dalam persidangan, tidak ditemukan alasan yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana Terdakwa sesuai dengan Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Dengan demikian, Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang terbukti, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.

Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan jenis pidana yang sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sejalan dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara. Keputusan ini dianggap adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta diharapkan dapat memberikan efek jera, baik bagi Terdakwa maupun masyarakat umum. Proses peradilan juga diyakini telah memberikan efek jera pada Terdakwa, yang diharapkan mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa depan. Mengingat Terdakwa telah mengalami penangkapan dan penahanan yang sah, masa tersebut akan dikurangkan dari total pidana yang dijatuhkan. Karena alasan penahanan yang cukup, Majelis Hakim memutuskan untuk mempertahankan Terdakwa dalam tahanan.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk pakaian korban dan dokumen perkawinan antara Terdakwa, Wendy Asdiyanto Pujitomo, dan Melisa Glodia Pangerapan, yang menunjukkan legalitas hubungan mereka. Dalam menjatuhkan pidana, majelis mempertimbangkan faktor yang memberatkan, seperti perilaku Terdakwa yang tidak mencerminkan kepala rumah tangga yang baik dan dampak emosional pada korban. Di sisi lain, keadaan yang meringankan termasuk pengakuan jujur Terdakwa dan



penyesalan yang dinyatakannya selama persidangan. Sebagai hasilnya, Majelis Hakim memutuskan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan diharapkan dapat menyadarkannya. Selain itu, Terdakwa diwajibkan untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU 23/2004 tentang Penghapusan KDRT.

Majelis Hakim mengadili bahwa Terdakwa, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istrinya. Sebagai akibat dari perbuatannya, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama enam bulan. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan dari hukuman, dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Selain itu, barang bukti berupa pakaian dan dokumen perkawinan akan dikembalikan kepada saksi Melisa Glodia Pangerapan. Terdakwa juga diwajibkan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Pengadilan Negeri Bogor, 2023). Keputusan ini mencerminkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku KDRT dan mempertimbangkan kondisi serta dampak yang dialami oleh korban. Keputusan ini menunjukkan bahwa sistem hukum berupaya memberikan perlindungan kepada korban KDRT, serta menegakkan keadilan dengan memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang mengutamakan perlindungan terhadap individu dan masyarakat dari tindakan kekerasan.

Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya, Melisa Glodia Pangerapan. Pidana penjara selama enam bulan dijatuhkan berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23/2004 tentang Penghapusan KDRT, yang menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap korban. Keputusan ini menunjukkan bahwa meskipun kekerasan fisik yang dialami korban tidak menyebabkan cedera serius yang menghambat aktivitas sehari-hari, dampak emosional dan psikologis dari kekerasan tetap menjadi pertimbangan penting dalam penegakan hukum. Meskipun Melisa masih dapat menjalani aktivitas sehari-hari, kekerasan yang dialaminya dapat menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan. Penelitian menunjukkan bahwa KDRT dapat menyebabkan gangguan mental yang serius, termasuk depresi dan kecemasan (Karakurt, Smith, & Whiting, 2014). Dalam konteks ini, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan bukan hanya luka fisik, tetapi juga dampak psikologis yang mungkin dialami oleh korban dan anak-anak mereka.

Dalam memutuskan hukuman, Majelis Hakim juga mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan. Meskipun Terdakwa menunjukkan penyesalan dan mengakui kesalahannya, perilaku sebelumnya yang menunjukkan pola kekerasan menjadi hal yang memberatkan. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum yang menetapkan bahwa kekerasan berulang harus ditangani dengan serius untuk mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017). Keputusan ini tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga mengirimkan pesan kepada masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak akan ditoleransi. Proses peradilan yang transparan dan akuntabel berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi korban KDRT. Dukungan dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah juga sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban.



KESIMPULAN

Kasus KDRT dalam Putusan No. 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr memberikan pelajaran berharga tentang penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Keputusan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara, meskipun dengan luka fisik yang relatif ringan, menunjukkan komitmen sistem peradilan untuk melindungi korban dan menegakkan hukum yang ada. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa dampak kekerasan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis, yang dapat berkepanjangan dan berpotensi merusak kesejahteraan individu dan keluarga. Namun, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap korban KDRT, beberapa langkah perlu diambil. *Pertama*, penting untuk memberikan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat tentang konsekuensi hukum dari KDRT dan pentingnya melaporkan kekerasan. Ini termasuk kampanye kesadaran yang menasar masyarakat dan pelatihan untuk aparat penegak hukum mengenai sensitivitas gender dan perlindungan korban. *Kedua*, dukungan psikologis dan rehabilitasi untuk korban juga harus diperkuat, memastikan bahwa mereka mendapatkan bantuan yang diperlukan untuk pulih dari trauma. Program intervensi dini untuk pelaku juga dapat membantu memutus siklus kekerasan yang sering terjadi dalam konteks rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 211–218. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>
- Aura, J. (2024). Kasus KDRT Marak, Catahu Komnas Perempuan Catat Peningkatan Kekerasan pada Istri (F. Sofyani, Ed.). Retrieved September 26, 2024, from kumparanWoman website: <https://kumparan.com/kumparanwoman/kasus-kdrt-marak-catahu-komnas-perempuan-catat-peningkatan-kekerasan-pada-istri-22ZAmqVzMO1>
- Fauzi, L., & Rosnawati, E. (2023). Analisis Putusan Hakim No. 180/Pid.Sus/2020/PN Sda terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 1(3), 1–6. <https://doi.org/10.47134/researchjet.v2i4.9>
- Huecker, M. R., King, K. C., Jordan, G. A., & Smock, W. (2024). Domestic Violence. In *StatPearls [Internet]*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499891/>
- Jamaa, L., & Rahman, G. (2022). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Solusinya menurut Tokoh Agama Islam di Maluku* (1st Print; A. Lonthor, Ed.). Sleman: Deepublish.
- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (1st Print; Faisal, Ed.). Lhokseumawe: Unimal Press.
- Karakurt, G., Smith, D., & Whiting, J. (2014). Impact of Intimate Partner Violence on Women's Mental Health. *Journal of Family Violence*, 29(7), 693–702. <https://doi.org/10.1007/s10896-014-9633-2>



- Koswara, U., Ghani, M. M. A., MHS, S. M., Wakil, Z. Y. A., Saepullah, U., & Jamarudin, A. (2023). Hakikat Perkawinan dalam Filsafat Hukum Keluarga. *QIYAS: Jurnal Hukum Islam & Peradilan*, 8(2), 212–223. <https://doi.org/10.29300/qys.v8i2.3829>
- Lamintang, P. A. F. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (4th ed.). Bandung: Citra Adiya Bakti.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*. Retrieved from <https://jdih.mahkamahagung.go.id>
- Manring, T. (2021). Minding the Gap in Domestic Violence Legislation: Should States Adopt Course of Conduct Laws? *Journal of Criminal Law and Criminology*, 111(3), 773–803. Retrieved from <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclc/vol111/iss3/4>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (1st Print; M. Albina, Ed.). Bandung: CV. Harfa Creative.
- Pengadilan Negeri Bogor. (2023). *Putusan PN Bogor Nomor 339/Pid.Sus/2023/PN Bgr*. Bogor. Retrieved from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeec59e93a46c7093e7313635323136.html>
- Stanton-Ife, J. (2022). The Limits of Law (E. N. Zalta, Ed.). Retrieved September 25, 2024, from Stanford Encyclopedia of Philosophy website: <https://plato.stanford.edu/archives/spr2022/entries/law-limits/>
- Supena, C. C. (2023). Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 372–388. <https://doi.org/10.25157/moderat.v9i2.3125>
- Tim Permata Press. (2018). *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana): Dilengkapi UU H.A.M (Hak Asasi Manusia), UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), UU Perlindungan Anak*. Surabaya: Permata Press.
- Zulfahmi, Z. (2024). Domestic Violence (KDRT) in the Perspective of Islamic Criminal Law. *Jurnal Hukum Keluarga*, 1(1), 18–25. Retrieved from <https://journal-rabiza.com/index.php/JHK/article/view/4/3>